



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545) 4043821
Website: www.disdik.kubarkab.com Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576

S E N D A W A R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 425.11/2781 /UM-PMP/DP-II/V/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi global, berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka dipandang perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah.
 4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan :
1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
 2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Terusan Seranai Nomor 01/PSMP-TUNAS HARAPAN/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Permohonan SK Pendirian Sekolah **SMP TUNAS HARAPAN**.
 3. Rekomendasi Kepala Kampung Tanjung Pagar Nomor 140/248/REK-TP/MP/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014.
 4. Rekomendasi Camat Muara Pahu Nomor : 646/173/Pend & Kes/MP/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014..
 5. Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi **SMP Tunas Harapan** Kampung Tanjung Pagar Kecamatan Muara Pahu tanggal 15 Desember 2014.
 6. Surat Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor : 425.11/2560/UM-PP/DP-II/II/2015 tanggal, 06 Februari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :

- Nama Yayasan Pendidikan : YAYASAN TERUSAN SERANAI
- Badan Hukum/Akte Notaris : GARED RANDHANI, SH.
No. 03 tanggal, 02 Februari 2004.
- Tahun Pelajaran 2012/2013 : Tmt 04 Mei 2015
- Komponen kelembagaan : Baik (.Berbadan Hukum)
- Komponen sarana/Prasarana : Baik
- Komponen Kebutuhan : Baik
- Komponen Situasi Umum : Baik
- Nama Sekolah : **SMP TUNAS HARAPAN.**
- Nomor Induk Sekolah (NIS) : **200700**
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **20.2.16.09.10.001**
- Alamat lengkap Sekolah : Kamp. Tanjung Pagar RT. II
Kec. Muara Pahu.

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setuju pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. ***Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.***
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 04 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,



AYONIUS, S.Pd.MM.
NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (***sebagai laporan***)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, ***di Jakarta.***
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim ***di Samarinda.***
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat ***di Sendawar.***
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ***di Sendawar.***
6. Camat Muara Pahu ***di Kecamatan Muara Pahu.***